

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam organisasi sektor publik akuntabilitas dinilai sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan (Sofyani & Tahar, 2021). Pemerintah desa menyelenggarakan proses pembangunan desa sebagai bentuk langkah nyata dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah desa adalah strata pemerintahan yang paling bawah dan berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat atas pengelolaan keuangan desa adalah hal yang sangat penting (Makalalag et al., 2017). Masyarakat membutuhkan informasi tentang kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola keuangan. Akuntabilitas menjadi kontrol atas segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah desa, sehingga pemerintah desa berperan penting dalam mempertanggungjawabkan pemakaian dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi aspek tersebut. Kompetensi yang dimiliki oleh pemerintah desa dapat mempengaruhi akuntabilitas pemerintah desa. Oleh karena itu, keahlian dan keistimewaan pemerintah desa dalam melakukan tugasnya sangat penting untuk mencapai kewajibannya secara efektif, efisien, dan professional. Selain itu,

transparansi pemerintah desa dalam memberikan informasi penggunaan dana desa kepada masyarakat umum sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa, hal ini berarti memberi keterbukaan serta akuntabilitas kepada pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal adalah faktor yang tidak kalah penting dalam mencapai akuntabilitas pemerintah desa, terbentuknya sistem pengendalian internal yang baik akan menciptakan dampak positif terhadap kepercayaan masyarakat atas kualitas dan kompetensi pemerintah desa, selain itu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pelaporan keuangan dana desa.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan 2020 tentang desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan hak tradisional setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang telah diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa disebut dengan nama lain yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Akuntabilitas dalam pemerintahan desa melibatkan kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan kegiatan atau program yang telah dilaksanakan yang berkaitan dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) dengan Pendapatan Asli Desa (PADesa), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen yang ada di dalamnya. Desa diberikan dana yang cukup besar untuk melakukan pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. Dana desa dapat digunakan dengan baik apabila dikelola dengan baik. Untuk membangun dan mengelola dana desa diperlukan aparatur desa yang andal serta dapat dipercaya karena pada era saat ini masih banyak aparatur desa yang melakukan tindak korupsi dan aparatur desa tidak amanah terhadap tanggung jawab tugas yang diberikannya. Saat ini masih banyak dijumpai bahwa desa tidak transparansi dengan laporan keuangan sehingga masyarakat banyak yang berpikir bahwa dana desa tidak digunakan dengan baik. Oleh karena itu, akuntabilitas menjadi acuan untuk mengontrol pemerintah desa atas segala sesuatu yang dilakukan dalam pemerintahan. Kompetensi yang dimiliki aparat desa akan mendukung keberhasilan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.

Secara nasional, pemerintah mengalokasikan anggaran dana desa dengan jumlah yang sangat besar untuk mendukung sebuah program/kebijakan desa dalam rangka pemberdayaan desa. Berdasarkan

BPKP Pemerintah Pusat telah menganggarkan dana desa pada tahun 2017 sebesar Rp59,8 Triliun, Tahun 2018 sebesar Rp59,8 triliun, tahun 2019 sebesar Rp69,8 triliun, tahun 2020 sebesar Rp71,1 triliun, dan tahun 2021 sebesar Rp72 triliun. Menurut BPKP dana desa yang diterima per desa selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Rata-rata alokasi dana desa pada tahun 2018 sebesar Rp800,4 juta, tahun 2019 sebesar Rp933,9 juta, tahun 2020 sebesar Rp960,6 juta, dan tahun 2021 sebesar Rp1,6 miliar. Dengan adanya dana desa yang telah dialokasikan oleh pemerintah, diperlukan adanya penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Aparatur pemerintah desa sangat berperan penting dalam perbaikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam mewujudkan adanya transparansi dalam pengelolaan dana desa dibutuhkan pengawasan oleh masyarakat desa agar pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Pengawasan oleh masyarakat desa sangat efektif jika pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan kegiatan selalu melibatkan masyarakat desa secara langsung. Kepedulian masyarakat desa berpengaruh dalam membangun transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa (Bpkp.go.id).

**Tabel 1.1**  
**Anggaran Dana Desa Secara Nasional**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran Dana Desa</b>	<b>Rata-Rata Alokasi Dana Desa di Setiap Desa</b>
2018	Rp59,8 Triliun	Rp800,4 juta
2019	Rp69,8 Triliun	Rp933,9 juta
2020	Rp71,1 Triliun	Rp960,6 juta
2021	Rp72 Triliun	Rp1,6 miliar

Sumber : BPKP (2022)

Menurut data Peraturan Bupati besaran Dana Desa selama 4 tahun terakhir adalah sebesar Rp50.396.762.351 dengan rincian pada tahun 2018 alokasi dana desa yang diterima di Kecamatan Buduran dengan total 15 Desa adalah sebesar Rp10.859.418.650. Pada tahun 2019 alokasi dana desa yang diterima di Kecamatan Buduran dengan total 15 Desa adalah sebesar Rp12.421.880.701. Pada tahun 2020 alokasi dana desa yang diterima di Kecamatan Buduran dengan total 15 Desa adalah sebesar Rp13.057.291.000. Pada tahun 2021 dana desa yang diterima di Kecamatan Buduran dengan total 15 desa adalah sebesar Rp14.058.172.000. Dilihat dari semakin besarnya dana desa yang diterima oleh setiap desa tiap tahunnya, diharapkan Pemerintah Desa dapat mengelola dana desa dengan baik dan menggunakan serta menyalurkan dana desa untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. berikut ini adalah rincian alokasi dana desa di Kecamatan Buduran pada tahun 2018 sampai dengan 2021.

**Tabel 1.2**  
**Dana Desa di 15 Desa Kecamatan Buduran**

No.	Desa	Alokasi Dana Desa			
		2018	2019	2020	2021
1	Entalsewu	Rp720.995.386	Rp826.329.411	Rp859.884.000	Rp903.332.000
2	Pagerwojo	Rp719.705.524	Rp821.797.274	Rp856.477.000	Rp960.683.000
3	Sidokerto	Rp730.295.467	Rp837.341.759	Rp873.871.000	Rp1.004.229.000
4	Buduran	Rp682.818.090	Rp767.878.356	Rp935.583.000	Rp766.637.000
5	Siwalanpanji	Rp710.585.246	Rp807.833.189	Rp806.342.000	Rp876.636.000
6	Sidomulyo	Rp677.518.569	Rp760.509.209	Rp769.597.000	R761.931.000
7	Prasung	Rp791.857.886	Rp928.372.070	Rp968.798.000	Rp1.045.895.000
8	Sawohan	Rp826.732.023	Rp979.986.874	Rp1.015.405.000	Rp1.295.403.000
9	Damarsi	Rp737.985.990	Rp850.603.645	Rp881.931.000	Rp941.098.000
10	Dukuhtengah	Rp732.185.040	Rp841.613.665	Rp866.799.000	Rp921.412.000
11	Banjarsari	Rp676.533.673	Rp759.649.545	Rp763.087.000	Rp747.647.000
12	Wadungasih	Rp687.006.166	Rp771.712.752	Rp785.931.000	Rp849.559.000
13	Banjarkemantren	Rp712.936.447	Rp813.033.004	Rp846.557.000	Rp898.051.000
14	Sukorejo	Rp711.826.798	Rp802.824.114	Rp946.833.000	Rp783.819.000
15	Sidokeprung	Rp740.436.345	Rp852.395.834	Rp880.196.000	Rp1.301.840.000
<b>Rata-Rata Dana Desa yang Diterima setiap Desa</b>		<b>Rp723.961.243</b>	<b>Rp828.125.380</b>	<b>Rp870.486.066</b>	<b>Rp937.211.466</b>

Sumber : Perbup (2018 – 2021)

Semakin meningkatnya anggaran dana desa dari tahun ke tahun hal ini menjadi rawan terjadinya penyimpangan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa. Dilihat dari kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Kemantren Kecamatan Tulangan pada tahun 2018-2019 dengan total kerugian sebesar Rp541 juta. Selain itu, kasus korupsi dana desa lain yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa Ngaban Kecamatan Tanggulangin pada tahun 2021 kerugian akibat perbuatan Kepala Desa Ngaban adalah sebesar Rp174 juta untuk kepentingan pribadi. Hal yang melatarbelakangi terjadinya korupsi dalam pengelolaan dana desa antara lain adalah penyalahgunaan wewenang kepala desa, penggelapan

dana, dan tidak adanya surat pertanggung jawaban dalam kegiatan yang menggunakan alokasi dana desa.

Faktor pertama yang menentukan akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kompetensi pemerintah desa. Dana desa diberikan untuk pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat. Dana desa dapat dikelola dengan baik apabila pengelola keuangan mengelola dana desa dengan baik dan menjauhi tindak kecurangan. Akuntabilitas pemerintah desa melibatkan kompetensi pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilakukan menggunakan dana desa (Siska Wahyuni, 2018). Terbatasnya perangkat desa yang berlatar belakang Pendidikan di bidang Akuntansi menjadi penyebab dalam kurangnya pemahaman atau penguasaan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa dengan benar dan baik (Mualifu & Guspul, 2019). Apabila pemerintah desa gagal dalam memahami tata cara pengelolaan dana desa dengan baik, maka akan berdampak kekeliruan dalam laporan keuangan yang telah dibuat, ketidaksesuaian laporan keuangan dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini mengakibatkan informasi yang diterima masyarakat menjadi tidak sesuai dan bisa mempengaruhi pengambilan keputusan (Medianti, 2018)

Faktor kedua yang menentukan akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah transparansi, dalam pengelolaan dana desa transparansi sangat penting. Pemerintah desa wajib mempublikasikan laporan keuangan desa kepada pihak internal maupun eksternal demi mewujudkan akuntabilitas

dana desa. Transparansi adalah kebebasan masyarakat dalam mengakses aktivitas pengelolaan keuangan desa. Tata kelola pemerintah yang baik perlu adanya akuntabilitas pemerintah sebagai bukti bahwa otonomi Desa berjalan dengan baik (Sukmawati & Nurfitriani, 2019). Selain unsur akuntabilitas, pelaksanaan pemerintahan yang baik juga adanya unsur transparansi, kedua unsur ini sangat penting dalam pemerintahan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa. Transparansi informasi bagi masyarakat tentang pengelolaan alokasi dana desa menjadi tolak ukur dalam pencapaian kinerja pemerintah desa.

Faktor ketiga yang menentukan akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah sistem pengendalian internal, hal ini sangat dibutuhkan untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem ini dibuat oleh pemerintah agar setiap elemen yang ada di dalam pemerintahan memiliki acuan serta aturan yang terorganisir dengan baik (Mualifu & Guspul, 2019). Sebuah pimpinan dalam organisasi harus memiliki pengendalian supaya dalam sistem perencanaan (penganggaran desa) *output* yang dihasilkan memiliki kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat desa (Widyatama et al., 2017). Hal ini didukung dengan temuan Indonesia Aksi-Corruption Forum (IACF 2010) dimana potensi penyalahgunaan dana desa disebabkan oleh kurangnya pengetahuan yang dimiliki pemerintah desa dan sistem pengendalian internal yang lemah. Sistem pengendalian internal adalah proses untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintahan karena dari adanya sistem pengendalian internal menjadikan pedoman bahwa prosedur kerja



yang digunakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mencapai tujuan organisasi.

Beberapa kasus korupsi yang ditemukan di Kabupaten Sidoarjo tersebut merupakan hal yang tidak mencerminkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Berbeda dengan desa-desa yang ada di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, dalam lima tahun terakhir tidak ditemukan kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dan realisasi dana desa di desa Kecamatan Buduran sudah baik. Hal ini mencerminkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, sehingga penulis tertarik untuk meneliti faktor apa saja yang dapat menjadikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di seluruh desa se-Kecamatan Buduran agar dapat dijadikan contoh baik dan menjadi evaluasi bagi pemerintah desa di desa lain.

Beberapa penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah banyak diteliti oleh penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muallifu, dkk. (2019), Ramadhan & Arza (2021), dan Atiningsih (2019) membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa. Namun, berbeda dengan pernyataan Widyatama & Novita (2017), Indraswari & Rahayu (2021), dan Sweetania, et al. (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa sedangkan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Teori keagenen atau *Agency Theory* pada sektor publik memandang bahwa pemerintah desa sebagai *agent* bagi masyarakat (*principal*) akan bertindak dan berbuat secara sadar bagi kepentingan diri sendiri dan memandang bahwa pemerintah desa tidak bisa dipercaya untuk bertindak sewajarnya dalam kepentingan masyarakat. *Agency Theory* berpendapat bahwa banyak terjadi informasi asimetri antara pihak *agent* (pemerintah) yang memiliki akses langsung terhadap informasi dengan pihak *principal* (masyarakat). Adanya informasi asimetri ini dapat mengakibatkan permasalahan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa (Nurkhasanah, 2019). Hal ini berkaitan dengan pengelolaan dana desa, dimana pemerintah desa sebagai pihak (*agent*) harus bertanggungjawab dalam menyajikan laporan keuangan terkait pengelolaan dana desa yang diperlukan oleh pihak (*principal*) yaitu masyarakat. Pemerintah desa diharapkan dapat melaksanakan pengelolaan dana desa dan dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan transparan dan akuntabel. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa ini berarti informasi asimetri yang terjadi dapat berkurang. Semakin berkurang informasi asimetri maka kemungkinan terjadinya permasalahan dalam pengelolaan dana desa akan lebih kecil.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* yang tidak sesuai antara kedua temuan tersebut, peneliti bertujuan untuk melakukan pembaruan penelitian, yaitu penelitian dilakukan di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang belum pernah diteliti sebelumnya. Sehingga peneliti tertarik

untuk meneliti dan membuktikan **“PENGARUH KOMPETENSI PEMERINTAH DESA, TRANSPARANSI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI SIDOARJO”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh kompetensi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian yang telah dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dan manfaat akademis yaitu :

##### **1.4.1. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dapat digunakan untuk penerapan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah didapat pada masa perkuliahan serta berguna untuk orang lain dalam meneliti ulang atau mengkaji penelitian ini. Selain itu, dapat berguna bagi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa agar sesuai dengan prinsip akuntabilitas pemerintah desa.

##### **1.4.2. Manfaat Akademis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Mengetahui kemampuan dan pengetahuan dalam bidang pemerintah desa, khususnya bagaimana pengaruh kompetensi pemerintah desa, transparansi, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di seluruh desa Kecamatan Buduran.

###### **b. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan upaya peningkatan mengenai pengaruh kompetensi pemerintah desa, transparansi, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di seluruh desa Kecamatan Buduran.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat dijadikan informasi bagi masyarakat desa sehingga masyarakat dapat mengetahui pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan transparansinya pengelolaan dana desa.

d. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini dilakukan supaya berguna bagi pemerintah desa dalam pencatatan pelaporan keuangan dana desa yang transparansi dan dapat menghindari adanya penyelewengan dana desa sehingga dapat tercipta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa.